

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah Covid-19 merupakan penyakit menular yang menginfeksi seluruh masyarakat di dunia virus ini ditemukan pada sekitar Desember 2019 di Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, Covid-19 ini telah menyebar luas ke berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia pada saat ini, *World Health Organization* (WHO) mengutarakan, penyebaran virus corona ini bisa dikatakan sebagai pandemi karena tingkat kematian akibat dari virus corona ini terus meningkat sehingga mengakibatkan suatu ancaman yang sangat serius. Terlebih lagi kondisi saat ini belum ditemukan metode apapun ataupun obat-obatan dan vaksin yang mampu mencegah secara efektif penularannya.

Virus corona atau covid-19 menimbulkan berbagai gejala diantaranya gejala ringan dan gejala berat. Gejala ringan yang dialami oleh pasien adalah berupa batuk, demam dan kelelahan, Gejala berat yang dialami oleh pasien yaitu sakit kepala, batuk berdahak, hemoptysis (batuk disertai darah) dan diare, wabah penyakit ini tergolong mematikan karena menyerang saluran pernapasan yang membuat sulit bernafas sehingga pasien membutuhkan alat bantu kesehatan untuk bisa bernafas secara normal yaitu dengan oksigen, Hingga saat ini jumlah pasien yang positif terkena infeksi virus corona terus meningkat setiap harinya.

Presiden dan Menteri Kesehatan menyarankan kepada setiap masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan pembatasan aktivitas diluar rumah, agar virus corona ini tidak menyebar semakin luas, Menanggapi hal ini berbagai sektor perkantoran dan sektor usaha mewajibkan para pegawainya untuk menjalani *Work From Home* (WFH).

Namun Kebijakan *Work From Home* (WFH) ini berdampak besar kepada masyarakat Indonesia karena ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa

dikerjakan dirumah, Sehingga hal ini sebagian masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Hal ini berimbas juga terhadap sektor ekonomi.

Ditengah kondisi yang sedang genting seperti ini pemerintah melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi keadaan agar kembali seperti semula, salah satunya dengan melakukan pendistribusian obat-obatan dan alat-alat kesehatan ke setiap daerah, untuk masyarakat yang terinfeksi akan penyakit virus corona ini. Dalam pendistribusian obat-obatan dan alat-alat kesehatan ini juga tidak luput dari peran pelaku usaha atau produsen selaku penyedia barang-barang yang dibutuhkan, sangat disayangkan beberapa oknum pelaku usaha memanfaatkan keadaan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan melakukan praktik tidak sehat, dengan cara menimbun obat-obatan dan juga alat-alat kesehatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan. ketika hal itu terjadi mereka akan menjual barang yang ditimbun dengan harga diatas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Diantara Alat-alat kesehatan yang mengalami kelangkaan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi pasien positif virus covid-19 adalah tabung oksigen. Tabung oksigen adalah suatu wadah baja yang bertekanan tinggi dan non reaktif, untuk menyimpan oksigen yang digunakan untuk kebutuhan medis, terapeutik, ataupun diagnostik, isinya berupa dikompresi gas atau berupa cairan yang terkonsentrasi dari lingkungan. Harga oksigen dipasaran meningkat 2x lipat dari harga biasanya atau harga normal.

Ditengah terjadi kelangkaan ketersediaan alat-alat kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat, oknum pelaku usaha selain menaikkan harga dua kali lipat, namun ada juga oknum pelaku usaha yang menjual Alat Pemadam Kebakaran (APAR) yang dimodifikasi menjadi oksigen, Tabung APAR yang awalnya berwarna merah oleh tersangka di cat menjadi warna putih sehingga menyerupai tabung oksigen yang asli, setelah itu dijual seperti tabung oksigen asli, tersangka melakukan hal ini demi meraup keuntungan semata. Tabung APAR dijual dengan pasaran Rp. 750.000, kemudian dirubah menjadi tabung oksigen dan dibanderol dengan harga Rp. 5.000.000. Hal ini merupakan sebuah tindakan yang sangat

berbahaya bagi masyarakat yang membutuhkan alat bantu pernapasan oksigen, karena kandungan didalam tabung Alat Pemadam Kebakaran atau APAR itu tidak diperuntukan untuk oksigen, walaupun sudah dilakukan *tank cleaning* atau pembersihan tabung, karena kandungan APAR itu CO₂, jikalau dilakukan proses pembersihannya tidak baik, maka akan membahayakan nyawa orang lain.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini sangat merugikan masyarakat selaku konsumen. Adanya perbuatan penimbunan obat-obatan dan penjualan Tabung Alat Pemadam Kebakaran APAR yang dirubah menjadi Tabung Oksigen sehingga konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-hak konsumen. Hak konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun Hak konsumen yang terabaikan ialah merubah APAR menjadi Oksigen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Juga hak katas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Oknum pelaku usaha yang melakukan praktik penimbunan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di masa pandemi covid-19 telah melanggar peraturan penimbunan barang kebutuhan pokok yang telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
2. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika dgunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang yang didistribusikan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur atau peraturan Presiden.

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penimbunan barang yang akan menyulitkan masyarakat selaku konsumen dalam mendapatkan barang kebutuhan pokok dan/atau barang-barang penting.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK CURANG PENGADAAN ALAT KESEHATAN OKSIGEN HASIL MODIFIKASI APAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** perlu dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen bagi yang menggunakan APAR yang dimodifikasi menjadi oksigen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap perbuatan curang atau tidak sehat dalam pengadaan Alat Kesehatan Oksigen di masa pandemi covid-19?
3. Bagaimana upaya instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek curang di masa pandemi Covid-19

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen bagi yang menggunakan APAR yang dimodifikasi menjadi oksigen
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap perbuatan curang atau tidak sehat dalam pengadaan Alat Kesehatan Oksigen di masa pandemi covid-19
3. Untuk mengetahui upaya instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek curang di masa pandemi Covid-19

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun praktis yaitu diantaranya :

Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharapkan memperluas pengetahuan, memberikan wawasan, dan memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya, terkait dengan praktik curang peaku usaha dalam pengadaan obat dan alat kesehatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menangani permasalahan pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu Lembaga Hukum guna menyelesaikan persoalan-persoalan terkait praktik curang atau tidak sehat dalam pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di masa pandemi covid-19

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan memberikan fakta dan pemahaman di lingkup hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Internasional.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan dan informasi bagi masyarakat tentang hak-hak yang dimiliki konsumen dimasa Pandemi Covid-19.

d. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan dan memberi pengetahuan dan peringatan kepada para pelaku usaha untuk menjaga hak-hak konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan suatu negara hukum, hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagaimana berikut Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi yang mana Indonesia sekaligus sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum (*Constitutional democracy*) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Konsep Negara Hukum memiliki makna bukan suatu negara kekuasaan (*Machstaat*) namun mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai sistem konstitusional yang diatur dalam suatu undang-undang dasar, didalamnya terdapat berbagai jaminan bagi hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas dan tidak memihak untuk menjamin persamaan bagi setiap warga negara termasuk terhadap pihak yang berkuasa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Didalam konsep negara hukum, hukum merupakan penentu dari segala hal, sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin "*the rule of law, and not of Man*", dalam kerangka "*the rule of law*", ini diyakini adanya pengakuan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), dan berlakunya asas legalitas di segala bentuk dalam kenyataan praktek (*due process of law*)

Teori Negara hukum dan Teori Hukum Pembangunan merupakan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mengartikan segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum, termasuk pada bidang perlindungan konsumen salah satunya pada praktik curang terhadap konsumen yang diatur pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 10,

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa negara Indonesia, salah satunya pembangunan pada aspek hukum, karena Indonesia merupakan negara

hukum maka aspek hukum merupakan aspek vital didalam pembangunan pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Teori Hukum yang dicetus oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M yang memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu :

- Pertama, arti dari fungsi hukum di dalam lingkup sosial masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum saja namun ada ketentuan atau peraturan lain yang berlaku seperti agama, kesopanan, kaidah-kaidah Susila, adat istiadat dan kaidah-kaidah sosial lainnya.
- Kedua, hukum dan kekuasaan itu merupakan hubungan timbal balik, hukum perlu kekuasaan untuk menjalankannya, tanpa kekuasaan hukum tidak lain hanya akan menjadi suatu kaidah sosial yang berisikan anjuran-anjuran belaka.
- Ketiga, hukum bisa dikatakan merupakan suatu cerminan dari nilai yang berlaku di dalam masyarakat, karean hukum merupakan kaidah sosial yang tidak bisa lepas dari suatu nilai (value)
- Keempat, hukum adalah alat bagi masyarakat untuk terciptanya suatu pembaharuan, hukum juga merupakan suatu alat yang berada di masyarakat untuk menjaga ketertiban di dalam lingkup masyarakat. Hukum berjalan dinamis seiring perubahan yang terjadi di masyarakat agar tetap bisa menjaga atau memelihara ketertiban.

Legal Protection atau perlindungan hukum yang dikenal dalam Bahasa Indonesia, didalam Bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*, Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan Hukum meninjau dari etimologi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan memiliki arti sebagai suatu tempat berlindung dari hal perbuatan dan sebagainya, proses, cara, perbuatan melindungi.

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan suatu rasa aman terhadap warga negaranya, prinsip Legal Protection atau perlindungan hukum kepada masyarakat

berasal pada suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia.

Menurut Sajipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia setiap warga negara yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap warga negara agar mereka bisa menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Setiono mengemukakan perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya pencegahan untuk melindungi warga negara dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa yang melawan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman.

Praktik curang merupakan suatu perilaku yang tidak jujur atau tidak adil dimana akibat dari perbuatan tersebut merugikan kepentingan orang lain. Hal ini sering terjadi umumnya dengan motif untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pelaku dengan cara melawan hukum.

Perilaku curang di dalam lingkup bisnis kerap dilakukan dengan terorganisir dalam bentuk korporasi. Oknum terkait atau pelakunya merupakan individu-individu yang memiliki status ekonomi yang tinggi dan terhormat, kadangkala motif melakukan kejahatan tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan.

Pengadaan Alat-alat kesehatan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui oleh para pihak yaitu pemerintah dan pelaku usaha. Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di apotek dilakukan dengan cara pemesanan atau pembelian yang dilakukan melalui jalur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan medis.

Konsumen didefinisikan sebagaimana pengguna akhir produk yang diserahkan oleh pelaku usaha, yaitu orang menerima produk untuk digunakan dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Sebaliknya, dalam Pasal 1 (2) UUPK, Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk tujuan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya dari pemerintah terhadap konsumen untuk melindungi dari praktik tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen yang terjadi di lingkup masyarakat. Hal ini terdapat dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya konsumen merupakan siapa saja yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada di dalam masyarakat, yang berguna untuk kepentingan pribadi dan tidak ada niat untuk diperjualbelikan.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah yang digunakan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data atau informasi dan menganalisis data yang telah didapatkan.

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis karena metode ini bertujuan untuk menjadikan suatu aturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan berbagai teori hukum dan bagaimana aspek hukum terhadap praktik curang pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada masa pandemi covid-19.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini, yang menekankan pada komponen hukum dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik penelitian hukum normative ini menggabungkan konsep prosedur analitis dari bidang hukum dogmatis.

Pada dasarnya metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis suatu perundang-undangan yang relevan dengan topik hukum yang sedang diselidiki. Metode penelitian normative adalah pendekatan doctrinal hukum yang mengkajinya sebagai aturan tertulis serta kebiasaan atau pertimbangan dalam menyelesaikan suatu perkara (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan metode mengumpulkan, pencairan dan menganalisis sumber data untuk diolah yang kelak menghasilkan suatu bentuk laporan. Menurut Noeng Muhadjir “Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan karena sifatnya yang teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan lebih sering menggunakan pendekatan filosofis dibandingkan pendekatan yang lain.

Metode penelitian kepustakaan mencakup sumber data, pengumpulan data dan analisis data. Dalam bidang hukum

penelitian kepustakaan ini dikhususkan terhadap data-data sekunder yang dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, mencakup penjelasan hukum mengenai bahan hukum primer
3. Bahan hukum tersier, mencakup dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data primer yang dapat mendukung data pelengkap dan mendapatkan data yang dilakukan dengan metode tanya jawab dengan narasumber atau wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dokumentasi digunakan oleh peneliti melalui media tertulis atau digital dan dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh narasumber untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Sebagai salah satu pelengkap dalam penelitian ini dimana suatu kondisi antara penulis sebagai pewawancara dengan subjek sebagai narasumber yang didalamnya diajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan objek kajian yang sedang diteliti.

5. Alamat Pengumpul Data

Berikut alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti mendatangi salah satu instansi di daerah peneliti yaitu Dinas Kesehatan Cianjur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis kualitatif, dengan menyusun secara sistematis, menghubungkan berbagai data yang telah diperoleh yang sesuai dengan objek penelitian yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukumnya.

Oleh karena itu diperlukan suatu analisis data yang sudah diperoleh peneliti dengan menekankan pada tinjauan normative terhadap objek penelitian dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. (

7. Lokasi Penelitian.

Penelitian skripsi ini berlokasi di tempat-tempat yang memiliki sangkut paut dengan topik penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti, adapun beberapa lokasi penelitian yaitu :

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl Lengkong Dalam, Nomor 17, Cikawao, Kec, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251.
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jl. Seram No. 2

B. Intansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait Dinas Kesehatan Cianjur Jl. Prof. Moch Yamin No.8, Solokpandan, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43214

G. Sistematika Penulisan dan Outline.

Maksud dari penyusunan secara sistematis di dalam penelitian ini adalah agar peneliti dapat melakukan pembahasan topik masalah yang secara terarah, sehingga pembahasan berikutnya dapat mencakup dan tertuju kepada alur yang

sudah di kehendaki : berikut sistematika penulisan dan outline didalam skripsi ini :

BAB I	Bab ini mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian dan pada akhir bab ini diuraikan mengenai sistematika penulisan
BAB II	TINJAUAN TEORITIS TENTANG PRAKTIK PENGADAAN ALAT KESEHATAN OKSIGEN HASIL MODIFIKASI APAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 tentang Perlindungan Konsumen
BAB III	DATA LAPANGAN KASUS-GAMBARAN PRAKTIK (Data Lapangan Kasus Gambaran Praktik curang pelaku usaha pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di masa pandemic covid-19)

BAB IV	<p style="text-align: center;">Hasil dan pembahasan</p> <p>Bab ini menjelaskan tentang hasil peneltiian serta studi pustaka tentang perlindungan hukum bagi konsumen akibat praktik curang pelaku usaha dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di masa pandemi covid-19 dikaitkan dengan UU NO.8 TAHUN 1999 tentang perlindungan konsumen</p> <p>Upaya penertiban praktik curang pelaku usaha dalam Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di masa pandemi covid-19</p>
BAB V	<p style="text-align: center;">PENUTUP</p> <p>Dalam bagian ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah dibahas dan dilanjutkan dengan saran</p>
	<p style="text-align: center;">DAFTAR PUSTAKA</p> <p>Dalam Bagian ini penulis mencantumkan referensi yang telah digunakan dalam penyusunan penelitian ini, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan berbagai sumber lainnya.</p>